



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234
Faxcimile (0645) 42335 Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/40242019

Tentang
**PERIZINAN PENYELENGGARA KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari Saudara **BAKRI A GANI** Pengelola Lembaga Pendidikan Terpadu Kursus "LKP JASA MANDIRI " dengan Nomor: 022/LKPJM/IV/2019 tanggal 02 April 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Kursus " LKP JASA MANDIRI " yang Bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggara.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461).
5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen pendidikan nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan kursus.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga Kursus : " LKP JASA MANDIRI "
Jenis Pendidikan : Pelatihan Kursus Mengemudi, Pelatihan rambu-rambu lalu lintas, Pelatihan Mekanik Otomotif roda dua dan empat, pendingin ruangan, Kuliner, pelatihan komputer,teknisi hp dan elektronika.
Alamat : Jln. Merdeka Barat No. 179 C, Cunda, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
Pemimpin/Png.Jawab : **BAKRI A GANI**
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 April 2019 sampai dengan 05 April 2021.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Drs. Nasruddin, MM
Pembina Tk. I / Nip. 19681231 199303 1 048